

## KEBIJAKAN PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK TENUN TRADISIONAL DI DESA MONTA BARU KECAMATAN LAMBU KABUPATEN BIMA

Rifai, Junaidin, Taufik Irfadat\*

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

### Abstract

*This study aims to determine the level of development of traditional weaving group activities in Monta Baru Village, while this type of research is descriptive qualitative with data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. Then data analysis techniques with data collection, data reduction, data presentation, and verification. Then the results of the study were the efforts of the Monta Baru Village Government to develop a traditional weaving business which was given to 3 (three) groups in Monta Baru Village with a total budget of Rp. 60,000,000, - with the division that each group gets a budget of Rp. 20,000,000,- with the stimulation of this fund, it can provide an injection of sufficient capital for the weaving group in Monta Baru Village. A sheet of sarong takes 3 (three) days, this is because the production process is still traditional and requires a high level of focus and precision. The production of sarong takes a long time and varies as the difficulty level gets higher. Marketing is still carried out between individual buyers and bought up by clothing sellers, sometimes marketing is done by means of social gathering. Village Head Regulation Number 4 of 2018 concerning improving the competence of weaving groups*

### Keywords:

policy, business development, and traditional weaving group

### Article history:

Submission May 31 2022

Revision June 17 2022

Accepted June 25 2022

Published June 30 2022

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari Kegiatan kelompok tenun tradisional di Desa Monta Baru, adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data dengan koleksi data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Kemudian hasil penelitian adalah upaya dari Pemerintah Desa Monta Baru untuk mengembangkan usaha tenun tradisional yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok yang ada di Desa Monta Baru yang jumlah anggarannya Rp. 60.000.000,- dengan pembagian yaitu setiap kelompok memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- adanya stimulasi dana ini maka dapat memberikan suntikan modal yang cukup bagi kelompok tenun yang ada di Desa Monta Baru. Selember kain sarung membutuhkan waktu 3 (tiga) hari hal ini terjadi karena proses produksi masih tradisional dan membutuhkan fokus dan tingkat presisi yang tinggi. Produksi kain sarung memakan waktu yang lama dan bervariasi apabila tingkat kesulitan semakin tinggi. Pemasaran yang dilakukan masih antara pembeli perorangan dan diborong oleh penjual pakaian, terkadang pemasaran dilakukan dengan cara arisan. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun

### \*Corresponding author

Email:

[taufikirfadat@gmail.com](mailto:taufikirfadat@gmail.com)

**Kata Kunci:** Kebijakan, Pengembangan Usaha, dan Kelompok Tenun Tradisional

## PENDAHULUAN

Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dalam banyak hal dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dunia usaha. Dalam konteks ini, pengembangan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah masih menghadapi kendala klasik yaitu permodalan. Inti permasalahannya adalah kondisi internal usaha menengah kecil dan mikro yang belum memenuhi persyaratan dan prosedur di lembaga keuangan, sedangkan lembaga keuangan menganut prinsip kehati-hatian (Prudential Principles).

Kegiatan kelompok tenun di Desa Monta Baru berupa usaha ekonomi produktif, kegiatan usaha distribusi; pemasaran dan pengolahan hasil; dan usaha-usaha lain masyarakat yang termasuk dalam kelompok penenun tradisional. Usaha ekonomi produktif untuk penenun tradisional bertujuan untuk memperkuat permodalan penenun tradisional dalam meningkatkan volume usaha, peningkatan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan kontribusi Pendapatan Retribusi Desa Monta Baru. Terdapat 3 (tiga) kelompok tenun tradisional yang tersebar di Desa Monta Baru yaitu Kelompok Tenun "Karawi Sama" yang berlokasi di Dusun Suka Damai I, kemudian Kelompok Tenun "Taropo" yang berlokasi di Dusun Suka Damai II, dan Kelompok Tenun "Keto Capi" yang berlokasi di Dusun Panggu.

Banyak kendala yang dirasakan oleh kelompok tenun tradisional tersebut adalah pemasaran, produksi, promosi, dan proteksi usaha. Adapun kendala pemasaran menjadi hal yang rutinitas yang dialami oleh kelompok tenun karena aktivitas pemasaran yang selama ini dilakukan hanya berpusat pada masyarakat di beberapa wilayah Kecamatan yaitu Lambu, Sape, Wawo, Belo, Bolo, dan Langgudu. Kondisi dilematis ini merupakan wajah dari pemasaran yang telah dilakukan. Setidaknya kelompok tenun memerlukan akses distribusi di berbagai Daerah di Indonesia.

Kemudian kendala produksi, mengingat peralatan kelompok tenun masih tradisional maka dari segi waktu dan tingkat produksi barang sangat lama. Fenomena inilah yang menjadi kendala bagi kelompok tenun tradisional di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Namun, kelompok tenun memperoleh angin segar pasca diterbitkannya Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2021 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun.

Menurut Dunn, kebijakan publik adalah sebuah list pilihan tindakan suatu tindakan yang saling terhubung yang disusun oleh sebuah instansi atau pejabat Pemerintah antara lain dalam sebuah bidang pertahanan, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, pengendalian kriminalitas dan sebuah pembangunan perkotaan. Adapun pengertian tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh Ramlan Surbaki (Ekowati, 2009:1) bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang menyangkut masyarakat umum. Kebijakan publik ini adalah bagian dari keputusan politik.

Keputusan politik itu sendiri adalah keputusan yang mengikat pilihan terbaik dari berbagai bentuk alternatif mengenai urusan-urusan yang menjadi kewenangan

Pemetintah. Mengacu pada pengertian diatas eksistensi masyarakat dalam setiap kebijakan Pemerintah tentunya didahului oleh keterlibatan masyarakat sebagai kelompok sasaran dan Pemerintah sebagai legitimator dalam sebuah proses kebijakan publik.

Pengembangan usaha yang dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kapasitas kelompok tenun tradisional dan pemberian kesempatan yang luas untuk melakukan kegiatan sosio-ekonomi yang produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya Pengembangan usaha kelompok tenun tradisional pada esensinya diarahkan untuk meningkatkan akses bagi individu, keluarga dan kelompok masyarakat terhadap sumber daya untuk melakukan proses produksi dan kesempatan berusaha.

Tantangan dalam sebuah usaha merupakan ihwal yang biasa agar mampu memperoleh power atau justru aktivitas usaha tersebut berubah gulung tikar. Apalagi masyarakat Indonesia telah diperhadapkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sehingga harus berkompetisi dengan Kelompok Usaha Internasional lainnya. Moch. Hari Puwidianoro, dkk (2016) bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA yang merupakan system perdagangan bebas atau free trade antara Negara-Negara ASEAN, hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk terus bertahan dalam persaingan pasar bebas.

Perlunya kebijakan Pemerintah Desa Monta Baru sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam menghasilkan produk atau barang yang bernilai tinggi dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimiliki menjadi modal dasar bagi kelompok tenun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun. Pasal 13 ayat 1 mengatakan bahwa peningkatan kompetensi Kelompok dan/atau Individu merupakan upaya yang dilakukan secara bersama-sama semua pihak ditingkat Desa guna meningkatkan kompetensi kelompok tenun berupa pemilihan bahan, produksi, pemasaran, promosi dan dukungan.

Adapun penelitian terdahulu dari Moch Hari Puwidianoro, dkk (2016) tentang Pengaruh Penggunaan Media Social Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM), adapun hasilnya adalah UKM yang di observasi telah menggunakan media social dalam perusahaannya media social yang paling banyak digunakan adalah facebook, twitter, dan instagram, bagi sebagian UKM manfaat penggunaan media social adalah untuk komunikasi personal dengan konsumen, pemasaran dan iklan, mendata kebutuhan konsumen, membeirkan respon pada konsumen, membantu pengambilan keputusan dan sebagai forum diskusi dengan konsumen. kemudian penelitian kedua Vivin Fitryani, dkk (2020) dengan judul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kain Tenun Dusun Lengan Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir adapun hasilnya adalah pengrajin kain tenun bersifat defensive pengrajin kain tenun harus menggunakan

strategi tepat untuk meminimalisir kelemahan dan menghindari ancaman yang ada, beberapa alternatif strategi pengembangna yang dapat dilakukan antara lain meminimalisir penggunaan modal, meningkatkan kegiatan promosi, menempatkan usaha pada lokasi yang strategis dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan volume produksi. Penelitian ketiga Hari Nugroho Yudianto, Arif Hoetoro (2012) yaitu Dinamika Pengembangan Usaha Industri Tenun Ikat Pada Sentra Kerajinan Tenun Ikat Bandar Kidul Kota Kediri adapun hasil temuannya adalah kondisi stagnan pada sentra kerajinan tenun ikat Bandar kidul didasari atas beberapa factor yang merujuk pada konsep daya saing, modal, dan inovasi yang berimplikasi negatif terhadap keberlanjutan usaha ke depan.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut menemukan kendala, masalah, dan tantangan yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan dari Kegiatan kelompok tenun tradisional di Desa Monta Baru.

## **METODE PENELITIAN**

Adapun penggunaan metode penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, menurut Anggito (2018) penelitian kualitatif menggunakan latar alamiah. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan model deskriptif, pendekatan ini mendeskripsikan tentang kebijakan pengembangan kelompok usaha tenun di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dengan menggunakan metode yang ada. Karena ini bersifat naratif yang didukung oleh fakta dan data.

Alasan penggunaan metode deskriptif kualitatif dari peneliti adalah untuk mengelaborasi kebijakan pengembangan kelompok usaha tenun di Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Adapun hasil dan diskusi berupa (pemberian modal, peningkatan produksi usaha, pemasaran hasil produksi, penguatan kelembagaan usaha, dan mitra usaha berdasarkan pengembangan dari hasil observasi)

## **HASIL DAN DISKUSI**

### **Pemberian Modal Usaha**

Kegiatan pengembangan kelompok tenun tradisional melalui pemberian modal usaha yang merupakan langkah awal dari pengembangan kelompok tenun tradisional. Tujuan dari pemberian modal kepada kelompok tenun adalah upaya dari Pemerintah Desa Monta Baru untuk mengembangkan usaha tenun tradisional yang diberikan kepada 3 (tiga) kelompok yang ada di Desa Monta Baru yang jumlah anggarannya Rp. 60.000.000,- dengan pembagian yaitu setiap kelompok memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000,- adanya stimulasi dana ini maka dapat memberikan suntikan modal yang cukup bagi kelompok tenun yang ada di Desa Monta Baru.

Ada yang berbeda dari bantuan yang diserahkan tersebut, bahwa modal usaha ini diberikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu uang tunai Rp. 10.000.000,- dan bahan (benang)

senilai Rp. 10.000.000,- dengan alasan bahwa bantuan ini diberikan sebagai langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari APDES tahun 2021. Adanya pemberian modal tersebut menjadi atensi yang serius bahwa Pemerintah Desa melakukan pengembangan usaha sebagai konfigurasi dari Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa implementasi dari kebijakan ini telah dilakukan sejak tahun 2017 sasaran yang diberikan bantuan modal usaha diberikan secara acak dengan jumlah bantuan masing-masing Rp. 500.000,- dan 1.000.000,- kepada 40 (empat puluh) penenun seseuai kemampuan modal dan usaha dari penenun tersebut (sumber: Kantor Desa Monta Baru, tahun 2017). Baru pada tahun 2018 pemberian modal hanya diberikan kepada kelompok yang legalitasnya jelas. Hal ini dilakukan agar dapat proteksi dan dapat bantuan dari Pemerintah Desa Monta Baru.

Penelitian Simorangkir (2016) dalam BR. Pubra dan Novita Hana (2021) bahwa modal yang didapat berasal dari peodal yang biasa disebut toke ulos, pemodal merupakan toke ulos memiliki ikatan kerjasama hanya secara lisan dengan pengrajin atau penenu ulos. Ikatan kerjasama tersebut mengharuskan pengrajin atau penenun ulos harus menjual tenun ulos hasil produksinya kepada toke ulos itu sendiri dengan harga yang telah ditentukan oleh toke ulos.

Dinamika dari kebijakan ini cukup dinamis yang diantaranya adanya respon positif dari masyarakat terutama kelompok tenun tradisional, proses yang dilalui adanya kebijakan ini cukup baik sehingga perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih produktif dan berfaedah. Namun ditahun 2020 produk dan penjualan sarung tenun di Desa Monta Baru mengalami penurunan yang drastis yang biasanya dalam sebulan penjualan sarung tenun tradisional mencapai 65 (enam puluh lima) lembar tetapi ditahun 2020 hanya mampu terjual 20 (dua puluh) lembar (sumber: kelompok tenun "taropo", 2020).

Hal ini terjadi karena beberapa factor, yaitu pertama daya beli rendah, hal ini disebabkan adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga daya beli masyarakat rendah akibat terbatasnya aktivitas ekonomi yang terbatas, hal ini terjadi karena mayoritas pembeli adalah masyarakat, kedua, aktivitas usaha terbatas hal ini karena kebijakan Pemerintah yang membatasi aktivitas diluar sehingga proses produksi dan penjualan menurun drastis. Adanya bantuan modal usaha ini merupakan angin segar bagi kelompok tenun yang ada di Desa Monta Baru (sumber: kelompok tenun "Taropo", 2020).

**Tabel 1. Bantuan Modal Bagi Kelompok Tenun Tradisional, Tahun 2021**

No	Jenis Bantuan		Kelompok sasaran	Ket.
	Uang tunai	Barang (benang)		
1.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Kelompok "Karawi Sama"	
2.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Kelompok "Keto Capi"	Bantuan modal dalam bentuk tunai dan barang (benang).
3.	Rp. 10.000.000,-	Rp. 10.000.000,-	Kelompok "Taropo"	
Jumlah: Rp. 60.000.000,-				

Sumber: Kantor Desa Monta Baru, Tahun 2021

### **Peningkatan Produksi Usaha**

Peningkatan produksi usaha yang merupakan langkah pengembangan kelompok tenun tradisional. Kegiatan peningkatan produksi usaha merupakan bagian dari kebijakan Pemerintah Desa Monta Baru, dengan adanya peningkatan produksi usaha secara langsung akan mempermudah kerja bagi kelompok tenun tradisional yang terkait langsung dengan masalah ini. Pengamatan peneliti bahwa pelaksana kegiatan peningkatan produksi usaha yang dilakukan dalam rangka melaksanakan peningkatan produksi hasil tenun tradisional.

Meningkatnya produksi yang dilakukan oleh kelompok tenun di Desa Monta Baru ini ditandai dengan adanya kemampuannya dalam menghasilkan sarung tenun tradisional yang biasanya proses produksi selember kain sarung membutuhkan waktu 4 (empat) hari tetapi karena telah adanya bantuan modal usaha maka proses produksi selember kain sarung membutuhkan waktu 5 (lima) hari, hal ini terjadi karena proses produksi masih tradisional dan membutuhkan fokus dan tingkat presisi yang tinggi. Produksi kain sarung memakan waktu yang lama dan bervariasi apabila tingkat kesulitan semakin tinggi. Vivin Fitriani, dkk (2020) Industry kreatif sering menghadapi banyak permasalahan seperti terbatasnya modal kerja, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan Sumar'in, dkk (2017) mengatakan bahwa bila dilihat luasan cakupan ekonomi kreatif tersebut sebagian besar merupakan sector economy yang tidak membutuhkan skala produksi dalam jumlah besar tidak seperti industry manufaktur yang berorientasi pada kuantitas produk, industry kreatif lebih bertumpu pada kualitas sumber daya manusia industry kreatif lebih banyak muncul dari kelompok industry kecil menengah.

Produksi sarung tenun dalam sebulan yang berhasil dilakukan oleh 3 (tiga) kelompok tenun tradisional mampu menghasilkan 60 (enam puluh) lembar sarung tradisional (sumber: kelompok tenun “karawi sama”, 2021). Hal ini terjadi karena tingkat kesulitan dan corak sarung yang beragam. Semakin sulit corak pada sarung maka akan semakin lama dalam menghasilkan sarung. Hal ini disebabkan oleh faktor: kesatu, corak yang terdapat dalam sarung menjadi variasi tersendiri dengan beragam ciri dan khasnya sehingga semakin banyak corak akan semakin lama dalam produksi; kedua, alat tradisional yang digunakan dalam proses produksi semuanya dilakukan secara manual dan masih tradisional sehingga membutuhkan yang cukup lama (sumber: kelompok tenun “keto capi”, 2021).

**Gambar 1.**

Harga Rp. 250.000,-

**Gambar 2.**

Harga Rp. 150.000,-

**Gambar 3.**

Harga Rp. 350.000,-

Sumber: Kelompok Tenun Tradisional Desa Monta Baru, Tahun 2021

### **Pemasaran Hasil Produksi**

Bagian terpenting dari aktivitas produksi sarung tenun tradisional adalah pemasaran, hal ini sangat penting mengingat beragam pembeli dan pemakai sarung tenun tradisional. Pemasaran yang telah dilakukan oleh kelompok tenun di Desa Monta Baru masih terbatas pada masyarakat umum yang berlokasi di wilayah Desa tetangga sebut saja salah satunya adalah Desa Kaleo dan Simpasai Kecamatan Lambu padahal pemasaran dapat dilakukan dengan memanfaatkan media sosial. Tidak hanya itu, pemasaran telah mencapai beberapa Kecamatan diantaranya Lambu, Sape, Wawo, Belo, Bolo, dan Langgudu. Penelitian Moch. Hari Puwidianoro, dkk (2016) Hampir seluruh UKM menggunakan media social Facebook, Twitter dan Instagram untuk menampilkan profil perusahaan dan galeri produk perusahaan, sebagian besar perusahaan menggunakan BBM, WhatsApp, dan e-mail untuk media informasi/komunikasi perusahaan dan pemasaran produk dari perusahaan.

Pemasaran yang dilakukan masih antara pembeli perorangan dan diborong oleh penjual pakaian, terkadang pemasaran dilakukan dengan cara arisan. Cukup banyak kelompok arisan yang membeli sarung tenun tradisional, salah satunya kelompok arisan yang bernama “Arisan Suka-Suka” yang berdasarkan penuturan salah satu kelompok

tenun bahwa dalam setiap bulan ada 7 (tujuh) kelompok arisan yang membeli sarung tenun tradisional (sumber: kelompok tenun “Karawi Sama”, 2021). Penelitian sebelumnya Alam S. S. Noor (2009) yang menunjukkan bahwa persepsi terhadap manfaat penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu faktor pendorong bagi UKM untuk menggunakan media teknologi informasi.

Pemasaran belum dilakukan dengan cara distribusi ke Daerah-Daerah luar hal ini karena masih banyak permintaan dalam Daerah sendiri yang masih membutuhkan, yang pada titik klimaksnya yaitu pada saat bulan Ramadhan dan menjelang lebaran Idul Fitri. Tingginya permintaan ini tentu dibarengin dengan harga yang cukup dikantong pembeli karena harga masih berkisar di Rp. 150.000-350.000 setiap lembar sarung tergantung tingkat kesulitan dan corak pada sarung. (sumber: kelompok tenun “taropo”, 2021).



**Gambar 4.**  
Pembeli untuk arisan



**Gambar 5.**  
Dipasarkan di Kecamatan Belo, Bolo,  
Lambu dan Langgudu



**Gambar 6.**  
Pembeli dari kalangan Masyarakat

Sumber: Kelompok Tenun Tradisional Desa Monta Baru, Tahun 2021

### **Penguatan Kelembagaan Usaha**

Adanya penguatan kelembagaan usaha berarti akan memberikan informasi tentang keberadaan penyaluran bantuan, penting bagi Pemerintah Desa Monta Baru untuk melegalkan kelompok tenun tradisional agar terproteksi dengan cara menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun. Hal ini tentu menjadi atensi yang besar dalam memproteksi usaha agar mudah memperoleh beragam bantuan baik ditingkat Desa maupun ditingkat Pusat.

Menurut Thomas Dye (1992: 2-4) mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh Pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilakukan dan manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan tidak menimbulkan kerugian, disinilah Pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan. Selanjutnya Briggeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008:5-8) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang

saling bertautan, yakni sebagai tujuan (objektive), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (authoritative choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis). Adapun tujuan dari kebijakan publik adalah seperangkat tindakan Pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen Pemerintah. kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah karena kebijakan publik dibuat oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem Pemerintahan. Kemudian, kebijakan publik sebagai hipotesis adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan teori, model atau hipotesis mengenai sebab dan akibat.

Dalam penguatan kelembagaan usaha maka dapat dikatakan bahwa kebijakan dari Pemerintah Desa dengan mengembangkan potensi usaha di Desa telah memberikan ruang dan tempat agar pengembangan aktivitas dan usaha dari kelompok tenun dapat berjalan lancar, penguatan kelompok ini ditandai dengan menerbitkan Surat Keterangan Usaha dan membantu kelompok tenun dalam mengurus dokumen lisensi di tingkat kecamatan. Adanya lisensi dari Pemerintah Kecamatan yang ditandai dengan adanya Surat Ijin Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang telah diperoleh kelompok tenun di Desa Monta Baru.

Menurut Budi Winarno (Taufik Irfadat & Haeril, 2021) mengingatkan bahwa dalam mendefinisikan kebijakan haruslah melihat apa yang seharusnya dilakukan daripada apa yang diusulkan mengenai persoalan. Alasannya adalah karena kebijakan merupakan suatu proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang memadai.

### **Kemitraan Usaha**

Pemasaran yang telah dilakukan oleh kelompok tenun tradisional ini dilakukan dengan penjualan pada umumnya antara pembeli dan penjual, sehingga aktivitas dalam bentuk kemitraan yang dilakukan dengan pihak pembeli tidak ada atau dapat dikatakan tidak ada mitra usaha baik toko pakaian maupun minimarket atau perusahaan ritel lainnya. Padahal jika ditelisik dari perkembangan aktivitas penjualan kiranya sangat penting kelompok tenun tradisional ini untuk memiliki mitra usaha agar pembelian sarung tenun tradisional dapat meningkat.

Peneliti menilai bahwa banyak factor yang melatarbelakangi salah satunya adalah kesatu, minimnya promosi yang dilakukan oleh kelompok tenun maupun pihak lain; kedua, minimnya pengetahuan pada bisnis digital hal ini terjadi karena kelompok tenun tidak memiliki pengetahuan dalam memasarkan hasil produksi di platform media; ketiga, kurangnya antusias kalangan muda dalam mengorbitkan sarung tenun ke beragam media social dan event-event lainnya.

## KESIMPULAN

Adapun hasil kesimpulannya adalah Pemerintah Desa Monta Baru memberikan bantuan modal (barang dan uang tunai) kepada kelompok tenun di Desa Monta Baru senilai Rp. 60.000.000,- engan pembagian yaitu setiap kelompok memperoleh anggaran sebesar Rp. 20.000.000, . Kemudian penguatan kelembagaan usaha dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 tentang peningkatan kompetensi kelompok tenun. Masih terdapat kendala dalam peningkatan produksi karena proses produksi sarung tenun masih tradisional, masih minimnya kemitraan dengan pihak kedua (luar). Saran dalam penelitian ini yaitu, kesatu, pemberian modal perlu apabila pada kondisi kelompok tenun mengalami kesulitan pada penyediaan stok barang (benang); kedua, penguatan kelembagaan perlu ditingkatkan dalam bentuk regulasi yang lebih kuat (PERDES); ketiga, Pemerintah Desa Monta Baru bersama kelompok tenun harus mencari network dalam memasarkan hasil produksi; keempat, promosi produk dari kelompok diselenggarakan dalam bentuk event dan bazar.

## REFERENSI

- Alam, S.S., Noor, M.K.M., 2009. *International Journal Of Business And Management*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Anggito, A. Dan J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cv. Jejak.
- BR. Pubra dan Novita Hana (2021), *Pengaruh Karakteristik Wirausaha Dan Modal Usaha Terhadap Perkembangan Usaha Tenun Ulos*. **Error! Hyperlink reference not valid.**
- Dunn Wiliam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ibrahim Kristofol Kendi. 2019. *Kebijakan Publik, Memahami Perumusan, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan Sektor*. Bandung Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Moch Hari Purwiantoro, Dany Fajar Kristanto S.W., Widiyanto Hadi, 2016. *Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Menengah (Ukm)*. *Jurnal Eka Cida* Vol. 1 No. 1. Issn: 2503-3565 E-Issn: 2503-3689. Hal 30-39.
- Vivin Fitryani, Roos Nana Sucihati, Suci Purnama Sari, 2020. *Analisis Strategi Pengembangan Usaha Kain Tenun Dusun Lengas Desa Poto Kecamatan Moyo Hilir*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol 17 No 2, Agustus 2020. Issn (P) : 2089-1210, E-Issn : 2580-7285. Hal. 107-115
- Sahya Anggara, 2018. *Kebijakan Publik*, Bandung Pustaka Setia
- Sumar'in, Andiono, Dan Yuliansyah, 2017. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Wisata Budaya: Studi Kasus Pada Pengrajin Tenun Di Kabupaten Sambas*. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 2017, Vol. 6, No. 1, Hal. 1-17
- Taufik Irfadat, Haeril, 2021. *Implemetasi Kebijakan Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (E-Ktp) Di Kantor Camat Raba Kota Bima*, *Journal Of Governance And Policy Innovation* P-Issn: 2774-907x E-Issn: 2775-0140 Vol. 1, No. 1, Hal. 57-67

---

Kantor Desa Monta Baru Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 2021

Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kompetensi  
Kelompok Tenun.

Kelompok Tenun “taropo” tahun 2020

Kelompok Tenun “keto capi” tahun 2021

Kelompok Tenun “karawi sama” tahun 2021

Kelompok arisan suka-suka, tahun 2021